

**MEKANISME PENANGANAN KASUS KEPADA  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
DIBAWAH UMUR DI DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA  
BERENCANA (DPMPKB) KABUPATEN  
ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**MAIZANA RIFA**

**NIM. 180305037**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi : Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY  
DARUSSALAMBANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Maizana Rifa

NIM : 180305037

Jenjang : Strata Sata (S1)

Program studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagianbagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL

65EALX235719432

MAIZANA RIFA

NIM. 180305037

AR - R A N

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**MEKANISME PENANGANAN KASUS KEPADA  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
DIBAWAH UMUR DI DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA  
BERENCANA (DPMPKB) KABUPATEN ACEH  
JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN ArRaniry Darussalam, Banda Aceh sebagai Beban Studi  
Program Studi (S1) dalam Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

**MAIZANA RIFA**

NIM. 180305037

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Sosiologi Agama

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



**Fatimahsyam, S.E. M.Si**

NIDN. 0113127201

Pembimbing II,



**Musdawati, M.Ag**

NIP. 197509102009012002

**MEKANISME PENANGANAN KASUS KEPADA KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR  
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA (DPMPKB)  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Ushuluddin dan Filsafat UIN ArRaniry dan Ditanyakan Lulus Serta  
Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu  
dalam Sosiologi Agama

Pada hari/ Tanggal: Selasa, 30 Juli 2024

24 Muharam 1446

Di Darusalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Skretaris,

Fatimahsyam, S.E. M.Si

NIDN. 0113127201

Musdawati, M.Ag

NIP. 197509102009012002

Anggota I,

Anggota II,

Zuherni AB, M.Ag., P.hD

NIP. 197701202008012006

Suci Fajarni, M.A

NIP. 199101302018012003

Mengetahui,

Dekan fakultas ushuludin dan filsafat

UIN ArRaniry Darusalam Banda Aceh



Dr. Salman Abd Muthalib, Lc., M.Ag.

NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Maizana Rifa/ 180305037  
Judul : Mekanisme Penanganan Kasus Kepada Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DMPKB) Kabupaten Aceh Jaya  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Prodi : Sosiologi Agama  
Pembimbing I : Fatimahsyam, S.E. M.Si  
Pembimbing II : Musdawati, M.Ag

Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Jaya, menunjukkan peningkatan yang besar. DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya menjalankan peran penting dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual dengan tujuan memastikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, serta dampak psikologis bagi korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur melalui mekanisme penanganan kasus di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya memiliki mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berfokus pada perlindungan korban sebagai prioritas utama, dengan pelaporan kasus yang menjamin kerahasiaan dan keamanan korban serta kerja sama erat dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan penanganan komprehensif. Mekanisme ini terbukti efektif dalam membantu pemulihan psikologis korban, dengan dampak traumatis yang diminimalkan melalui pendampingan intensif dan koordinasi antar pihak, sehingga memberikan rasa aman dan mendukung proses penyembuhan korban secara menyeluruh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ ، أَمَا بَعْدُ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penanganan Kasus Kepada Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DMPKB) Kabupaten Aceh Jaya”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalahNya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda M. Jamin G dan Ibunda Ruslina, dimana beliau telah melahirkan, membesrakan serta mendidik, penulis tidak bisa membalas segala kebaikannya. Juga kepada saudara tercinta kakak Maidar, Agusnawati, abang Emirizal dan Almizan.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir dan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih yang

tulus kepada pembimbing utama ibu Fatimahsyam, S.E. M.Si dan pembimbing kedua ibu Musdawati., M.Ag yang disela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Riska, Aiyu Asrari Ilma, Nurlia dan Efvlin Monika Viana yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 12 Juli 2024

Penulis,

AR - R A N I R Y

Maizana Rifa  
NIM. 180305037

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
<b>BAB II.....</b>	<b>8</b>
<b>KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	12
<b>BAB III .....</b>	<b>28</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi .....	28
C. Informan penelitian .....	29
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian ...	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Buku Panduan Penulisan.....	34
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB).....	35

B. Mekanisme Penanganan Kasus Kepada Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya .....	38
C. Dampak Mekanisme Penanganan Kasus Bagi Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya.....	66
<b>BAB V.....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. KESIMPULAN .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>94</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual setiap bulan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja kini sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kenyataan kekerasan seksual terhadap anak semakin seringkali terjadi dan hampir di berbagai Negara. Perkara kekerasan seksual terhadap anak terus semakin tinggi dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan pula berasal dari kualitas. Serta yang lebih tragis lagi pelakunya merupakan kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, diantaranya di dalam rumahnya sendiri, sekolah, serta lingkungan sosial anak.<sup>1</sup>

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan menjadi sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi menggunakan orang-orang dewasa pada sekitarnya. Hal inilah yang

---

<sup>1</sup> Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, 2015. Vol. 01, h.14

membuat anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tidak sedikit pula pelakunya ialah orang yang mempunyai dominasi atas korban, seperti orang tua, dan guru. Tidak terdapat satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang bisa diidentifikasi berasal seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya juga ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit di hindari dari semua perkara kekerasan seksual pada anak, baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lainnya yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkan untuk kenangan seksual dan aktifitas seksual. Sementara Lyness,

kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.<sup>2</sup> Undang-undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologi. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, dan pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak ada ciri-ciri khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang bisa berasal dari berbagai kalangan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi

---

<sup>2</sup> Arini Fauziah Al Haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia", No. 1, Vol. 2, h. 32

target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi sasaran kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri.<sup>3</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan satu jenis perkara yang dilayani oleh lembaga-lembaga yang fokus korbannya adalah anak. Pada proses layanan, diawali dengan pengaduan dari korban. Pada proses pengaduan korban diminta buat mengisi form kronologi kasus yang menceritakan seluruh pengalaman korban, dari penyebab, proses sampai dampak serta upaya yang sudah dilakukan pelaku, tempat kejadian, jumlah pelaku, dan orang yang membantu pelaku melakukan kekerasan. Kronologi peristiwa ini merupakan syarat mutlak yang wajib diisi sang korban, dikarenakan layanan selanjutnya tidak akan dilakukan sebelum syaratsyaratnya lengkap. Oleh karna itu, dalam penelitian ini kronologi kasus akan dijadikan bahan pengumpulan data. Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak dan pentingnya penanganan buat segera dilakukan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu kasus kekerasan seksual.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini", Vol. 10, 2021, h. 53

<sup>4</sup> Sulastrri, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak", No. 2, September 2019, hal. 62

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Jaya setiap tahun mengalami peningkatan. Dari kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur pada tahun 2019 ada tiga belas kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di DPMPKB Aceh Jaya, sepuluh kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan tiga kasus kekerasan pada perempuan. Tahun 2020 ada empat kasus kekerasan seksual pada anak yang dilaporkan, mulai dari kekerasan seksual, pemukulan terhadap anak oleh orang tua tiri, dan pemukulan anak disekolah. Tahun 2022 ada lima kasus yang dilaporkan di DPMPKB Aceh Jaya. Dari lima kasus kekerasan seksual terhadap anak dua diantaranya sudah selesai sampai kemahkamah syariah. Kasus pertama pidana penjara selama 26 bulan di LPKA kelas II Banda Aceh, kasus kedua pidana penjara selama 180 bulan di LP Calang Aceh Jaya. Tiga kasus lagi masih dalam proses persidangan.<sup>5</sup> Memang masih ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Aceh Jaya dari tahun ke tahun, setiap tahun ada kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di DPMPKB Aceh Jaya. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat meresahkan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muttaqien, SE, tanggal 13 Desember 2022 di Kantor DPMPKB Aceh Jaya.

Menilik dari latar belakang yang telah dipaparkan, oleh karna itu saya ingin meneliti lebih lanjut mengenai Mekanisme Penanganan Kasus Kepada Korban Kekerasan Seksual pada Anak dibawah Umur di DPMPKB Aceh Jaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penanganan kasus kepada korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana dampak mekanisme penanganan kasus terhadap korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan kasus kepada korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya
2. Untuk mengetahui dampak psikologis bagi korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur melalui mekanisme penanganan kasus di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini peneliti menggunakan referensi dan kajian dari beberapa penelitian yang terkait dengan mekanisme penanganan kasus kepada korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya

Pertama, Ivo Noviana, 2015, yang berjudul tujuannya adalah sebagai orang tua dapat mengetahui ciri-ciri dimana anak tersebut mengalami kekerasan seksual, kemudian seorang konselor dan orang tua dapat mengetahui bagaimana cara menyembuhkan trauma yang di hadapi oleh anak dalam keadaan mengalami kekerasan seksual. Sedangkan Perbedaan penelitian penulis sendiri dengan penelitian yang lain yaitu lebih fokus terhadap dampak yang dialami oleh anak dibawah umur. Sedangkan dengan penelitian saya tahapan konselor dalam menangani kasus pelecehan seksual anak di bawah umur.<sup>1</sup>

Pada penelitian diatas berfokus dalam mengetahui ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual dan bagaimana orang tua serta

---

<sup>1</sup> Noviana ivo, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, skripsi, 2015, h. 7

konselor dapat menyembuhkan trauma. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada tahapan konselor dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, bukan hanya dampak atau ciricirinya.

Kedua, penelitian dari Mardian Kumala, Intan Rizki Nurlaili, dan Noviyanti Kartika Dewi, lebih mengutamakan peran seorang konselor yang merupakan sebagai profesi penolong dimana seorang dapat mengetahui problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya. Sehingga peran konselor sangat dibutuhkan untuk menangani masalah sosial yang sedang dihadapi oleh seorang anak di bawah umur.<sup>2</sup>

Penelitian diatas berfokus pada peran konselor sebagai profesi penolong yang membantu mengatasi masalah sosial anak di bawah umur. Sedangkan penelitian ini lebih mendalam pada proses konseling dan mekanisme penanganan kasus oleh DPMPKB, dibandingkan dengan fokus pada peran konselor secara umum.

Ketiga, penelitian dari Ema Afrita, Syaiful Bahri, dan Dara Rosita, 2019, bertujuan untuk melakukan pembinaan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan di DPMPKB Banda Aceh melalui

---

<sup>2</sup> Kumala, Mardian, Intan Rizki Nurlaili, and Noviyanti Kartika Dewi. "Urgensi Peran Konselor Dalam Mengatasi Masalah-Masalah Sosial Anak." *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*. Vol. 1. No. 1 2017.

tiga tahapan yaitu pencatatan, identifikasi intervensi dan pelayanan. Layanan yang diberikan meliputi layanan medis, konseling hukum, dan rehabilitas sosial.<sup>3</sup>

Penelitian diatas fokus pembinaan anak korban kekerasan seksual, Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme dan tahapan penanganan kasus di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, termasuk kolaborasi dengan lembaga lain secara spesifik.

Keempat, Mujiati 2015, bertujuan untuk mengembalikan self esteem (kepercayaan diri atau jati diri dengan menggunakan metode teknik assertive training yang dapat memperbaiki hubungan interpersonal dalam keadaan sehari-hari di lingkungan sekolah. Lebih tepatnya untuk menghilangkan budaya bullying di lingkungan sekolah, adanya metode teknik assertive training untuk siswa siswi di sekolah adalah supaya siswa siswi mudah untuk berkomunikasi dengan orang baru di sekolah dan merasa nyaman untuk berkomunikasi terhadap orang baru di sekitarnya. Sehingga perbuatan bullying di lingkungan sekolah tidak meningkat lebih

---

<sup>3</sup> Ema Afrita, dkk, *Upaya P2TP2A Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Konseling, vol. 4 no. 4, thn 20219, h. 12-17

tinggi dan siswa/i sebagai korban bullying mampu untuk memperbaiki tingkat self esteem.<sup>4</sup>

Kelima, penelitian dari Mashar Riana 2011, bertujuan untuk memaksimalkan dengan penggunaan metode teknik konseling berupa Play Therapy (terapi bermain) guna untuk penanganan korban pasca bencana yang mengalami trauma. Sehingga metode yang dilakukan oleh seorang konselor adalah menggunakan teknik Play Therapy, dimana anak akan terhibur dan mereka tidak akan mengalami kesedihan, ataupun kecemasan yang lebih. Sebab dengan menggunakan teknik Play Therapy anak akan merasakan kesenangan dan ada tahapan mereka lupa dengan trauma yang sedang mereka alami. Dan teknik Play Therapy ini juga tidak begitu sulit untuk mencari perlengkapan games yang akan dimainkan, seperti halnya cukup bermain ularularan, mendongeng, atau mainan yang menggunakan masa banyak dan tidak sulit untuk mencari perlengkapan di tempat yang sedang mengalami bencana. <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mujiyati, Mujiyati, "Peningkatan Self Esteem Siswa Korban Bullying Melalui Teknik Assertive Training". Jurnal Fokus Konseling 1.1 (2015)

<sup>5</sup> Mashar, Riana. "Konseling pada anak yang mengalami stress pasca trauma bencana merapi melalui play therapy." Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (2011).

Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu, penulis lebih fokus pada tahapan konselor dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada dampak kekerasan, peran konselor, teknik penyembuhan trauma, dan kerjasama dengan lembaga lain. Penelitian ini juga akan mengkaji mekanisme penanganan secara spesifik dan upaya inovatif yang dapat dilakukan oleh DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Mekanisme**

Mekanisme dalam teori sosial merujuk pada proses-proses atau cara-cara di mana struktur, tindakan, dan interaksi sosial menghasilkan pola-pola tertentu dalam masyarakat. Mekanisme ini membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena sosial tertentu terjadi, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok.

Giddens menguraikan bahwa mekanisme struktural adalah proses di mana struktur sosial, termasuk norma, aturan, dan institusi,

mempengaruhi tindakan individu melalui pengaturan batasan dan peluang yang tersedia. Menurut Giddens, struktur dan agen (individu) saling memengaruhi dalam proses yang dia sebut sebagai *dualisasi struktur* (duality of structure), di mana struktur membatasi dan sekaligus memfasilitasi tindakan individu, sementara tindakan individu secara berulang dapat memelihara atau mengubah struktur itu sendiri.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Parson, mekanisme struktural merupakan cara di mana berbagai subsistem dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan keluarga, bekerja secara interdependen untuk menjaga keseimbangan sosial. Strukturstruktur ini menetapkan peran dan norma yang harus dipatuhi oleh individu dalam masyarakat, sehingga mereka berfungsi sebagai pengendali dan pengarah perilaku sosial.<sup>7</sup>

Teori Fungsional Struktural adalah salah satu teori besar dalam sosiologi yang menekankan pentingnya struktur sosial dan fungsi yang dimainkan oleh bagianbagian berbeda dari masyarakat untuk

---

<sup>6</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Berkeley: University of California Press, 1984), hlm. 25-28.

<sup>7</sup> Talcott Parsons, *The Social System* (New York: The Free Press, 1951), hlm. 35-40.

menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Berikut poinpoin utama mengenai teori Fungsional Struktural dari Parsons' ialah:

Talcott Parsons' Teori Fungsional Struktural adalah salah satu teori besar dalam sosiologi yang menekankan pentingnya struktur sosial dan fungsi yang dimainkan oleh bagianbagian berbeda dari masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai poinpoin utama teori ini:

a. Masyarakat sebagai Sistem Sosial

Menurut Parsons, masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri dari berbagai elemen atau subsistem yang saling bergantung dan berinteraksi. Setiap elemen dalam sistem ini memainkan peran tertentu yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keteraturan.

Komponen Sistem Sosial: Subsistem utama dalam masyarakat meliputi keluarga, ekonomi, pendidikan, agama, dan hukum. Masingmasing subsistem ini memiliki fungsi spesifik yang mendukung kebutuhan keseluruhan masyarakat.

b. Model AGIL

1) Adaptation (Adaptasi):

Adaptasi adalah kemampuan sistem sosial untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dalam masyarakat, ini terkait dengan sistem ekonomi yang mengatur distribusi dan produksi sumber daya. Misalnya, pasar tenaga kerja dan ekonomi berfungsi untuk mengamankan dan mendistribusikan sumber daya agar masyarakat dapat terus berfungsi.

2) Goal Attainment (Pencapaian Tujuan):

Ini merujuk pada kemampuan sistem sosial untuk menetapkan tujuan dan mencapainya. Dalam konteks ini, sistem politik memainkan peran penting dalam menetapkan tujuan kolektif dan mengoordinasikan usaha untuk mencapainya. Contohnya, Pemerintah menetapkan tujuan nasional seperti pembangunan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan, serta mengorganisir upaya untuk mencapainya.

3) Integration (Integrasi):

Integrasi adalah proses mengoordinasikan bagian-bagian berbeda dalam masyarakat untuk menjaga kohesi dan

keteraturan. Ini memastikan bahwa subsistem yang berbeda bekerja bersama secara harmonis, mengurangi konflik dan ketidakteraturan. Contoh: Sistem hukum dan norma sosial berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, memastikan bahwa semua elemen masyarakat berfungsi dalam kerangka yang koheren.

4) Latency (Pemeliharaan Pola):

Pemeliharaan pola atau pattern maintenance melibatkan pelestarian dan penyebaran nilai-nilai budaya, norma, dan kepercayaan yang mendukung stabilitas sosial. Fungsi ini terutama dilaksanakan oleh keluarga, pendidikan, dan agama. Misalnya, keluarga dan sekolah mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab, yang penting untuk stabilitas sosial jangka panjang.

c. Keseimbangan dan Stabilitas

Fokus pada Keseimbangan: Parsons berargumen bahwa masyarakat secara alami cenderung mencari keseimbangan dan stabilitas. Masyarakat dianggap sebagai sistem yang

berusaha meminimalkan konflik dan ketidakteraturan melalui mekanisme penyesuaian diri.

Gangguan dan Penyesuaian: Ketika terjadi gangguan, seperti perubahan sosial atau konflik, masyarakat akan berusaha menyesuaikan diri untuk memulihkan keseimbangan. Proses ini dapat melibatkan perubahan dalam struktur atau fungsi, tetapi tetap dalam kerangka menjaga stabilitas keseluruhan.

#### d. Norma dan Nilai

Peran Norma dan Nilai: Norma dan nilai adalah komponen sentral dalam teori Parsons. Mereka bertindak sebagai pedoman untuk perilaku individu, mengatur interaksi sosial dan memastikan bahwa perilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

Internalisasi Norma: Norma dan nilai sosial diinternalisasi oleh individu melalui proses sosialisasi, yang memungkinkan mereka untuk bertindak sesuai dengan peran sosial mereka. Proses ini penting untuk menjaga keteraturan sosial karena membantu individu memahami

apa yang diharapkan dari mereka dalam berbagai konteks sosial.

e. Peran dan Harapan

Peran Sosial: Dalam teori Parsons, peran sosial adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Setiap peran dilengkapi dengan serangkaian harapan tentang bagaimana individu tersebut harus bertindak.

Pemenuhan Peran: Pemenuhan peran adalah mekanisme utama yang menjaga stabilitas dalam masyarakat. Ketika individu menjalankan peran mereka sesuai dengan harapan, struktur sosial tetap stabil dan berfungsi dengan baik.

Contoh: Dalam keluarga, peran orang tua mencakup memberikan bimbingan, dukungan, dan pendidikan kepada anak-anak. Ketika peran ini dijalankan dengan baik, keluarga sebagai unit sosial tetap stabil dan berfungsi dengan efektif.

f. Perubahan Sosial

Perubahan Bertahap: Parsons percaya bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan lambat, sering kali sebagai hasil dari penyesuaian dalam subsistem yang berbeda. Misalnya, perubahan ekonomi mungkin memerlukan penyesuaian dalam sistem pendidikan atau politik.

Dinamika Sistemik: Meskipun teori ini cenderung fokus pada stabilitas, Parsons juga mengakui bahwa perubahan dalam satu bagian dari sistem sosial dapat mempengaruhi bagian lain. Misalnya, perubahan dalam teknologi dapat mempengaruhi struktur pekerjaan dan, pada gilirannya, mempengaruhi struktur keluarga dan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme yaitu merujuk pada proses di mana struktur sosial dan tindakan individu saling memengaruhi untuk menghasilkan pola-pola sosial tertentu. Sebagai interaksi antara struktur yang membatasi dan memfasilitasi tindakan individu, mekanisme juga sebagai cara subsistem masyarakat bekerja secara interdependen untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengatur perilaku melalui peran dan norma. Mekanisme ini menjelaskan

bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku dan membantu menjaga stabilitas serta keteraturan dalam masyarakat.

Naskah RUU mengatur pasal 1 angka (1): kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya, dan politik.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual,

---

<sup>8</sup> R. Velentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, (Bogor: Geupedia, 2020), h. 185-186

pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa.<sup>9</sup>

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

a. Dimensi Biologis

Dimensi biologis berkaitan dengan perbedaan badani atau biologis antara perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin. Dimensi biologis ini mencakup organ reproduksi dan alat kelamin, serta bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan ditentukan pada masa konsepsi, di mana material genetik dalam telur yang telah dibuahi terorganisir dalam kromosom yang menentukan perbedaan seksual. Ketika hormon seks mulai mempengaruhi jaringan janin, genitalia membentuk karakteristik laki-laki dan perempuan

b. Sosial

---

<sup>9</sup> Mundakir, dkk, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transidisipliner* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022), h. 58

Dimensi sosial mencakup bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, serta bagaimana pengaruh lingkungan membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Norma dan aturan kultural menentukan apakah perilaku seksual diterima dalam suatu budaya. Keragaman kultural menciptakan variabilitas yang luas dalam norma seksual dan nilai yang diterapkan dalam masyarakat. Setiap kelompok sosial memiliki aturan dan norma yang memandu perilaku anggotanya, yang menjadi bagian integral dari cara berpikir individu dan menggarisbawahi perilaku seksual, termasuk bagaimana seseorang menemukan pasangan hidupnya, seberapa sering mereka melakukan hubungan seks, dan apa yang mereka lakukan ketika melakukan hubungan seks.

Seksualitas juga dipengaruhi oleh konstruksi maskulinitas dan femininitas sosial dan kultural yang disediakan dalam kajian gender. Pandangan masyarakat terhadap gender dan seksualitas juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan kultural. Dengan demikian, dimensi sosial memainkan

peran penting dalam membentuk pandangan dan perilaku seksual dalam suatu masyarakat.<sup>10</sup>

c. Psikologis

Dalam konteks seksualitas, dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. Seksualitas dipengaruhi oleh aspek biologi, psikologi, sosiologi, dan kultural. Aspek psikologis juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan pengalaman individu terkait dengan seksualitas mereka. Hal ini mencakup bagaimana individu merespons dorongan seksual, mengelola emosi terkait seksualitas, dan bagaimana identitas seksual dipahami dan dirasakan oleh individu.

d. Dimensi Kultural

---

<sup>10</sup> Mahwar Qurbaniah, Abrori, Buku Ajar (Infeksi Menular Seksual), (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017), h. 29-31

Dimensi kultural mencakup bagaimana perilaku seksual menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Norma dan aturan kultural menentukan apakah perilaku seksual diterima dalam suatu budaya. Keragaman kultural secara global menciptakan variabilitas yang sangat luas dalam norma seksual dan menghadapi spektrum tentang keyakinan dan nilai yang luas. Misalnya, termasuk cara dan perilaku yang diperbolehkan selama berpacaran, apa yang dianggap merangsang, tipe aktivitas seksual, serta sanksi terkait perilaku seksual dalam budaya tersebut.

Seksualitas juga dipengaruhi oleh konstruksi maskulinitas dan femininitas sosial dan kultural yang disediakan dalam kajian gender. Pengertian gender dalam konteks ini tidak mencakup perbedaan biologis, melainkan fokus pada perbedaan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap gender dan seksualitas juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan kultural.

Dengan demikian, dimensi kultural memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan perilaku seksual

dalam suatu masyarakat, serta menentukan norma dan aturan terkait dengan seksualitas.<sup>11</sup>

Ruben S, menyatakan kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik merupakan ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.<sup>12</sup>

Mekanisme penanganan kasus kepada korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur di DPMPKB:

- a. ABH korban (bisa diwakili orang tua, pengacara atau pendamping lainnya) datang ke DPMPKB menyampaikan pengaduan kasus yang sedang dihadapi
- b. DPMPKB menerima pengaduan dan melakukan registrasi
- c. DPMPKB melakukan asesmen kepada pelapor

---


<sup>11</sup> Zahira U, dkk, 2019, *Dampak dan Penanganan kekerasan Seksual Anak di Keluarga*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 6, No. 1, h. 10

<sup>12</sup> Simson Ruben, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri diTinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, Lex Crimen, vol 4, no. 5, h. 95-99.

- d. DPMPKB melakukan rencana intervensi (tidak lanjut) dengan menghubungi kepolisian untuk memastikan bahwa kasus yang terjadi benar-benar ditangani oleh pihak kepolisian
- e. DPMPKB merujuk kasus yang ada kepada instansi/Lembaga terkait dengan kebutuhan kasus. Secara berurutan ataupun tidak pelaku membutuhkan bantuan hukum, layanan psikososial dan bimbingan agama, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, dan layanan rehabilitasi.
- f. Disisi lain DPMPKB melaukan koordinasi dengan BAPAS untuk mendapatkan informasi dan memastikan bahwa BAPAS melaksanakan tugas dan fungsinya
- g. DPMPKB menyerahkan penanganan kasus kepada instansi terkait yang telah dirujuk
- h. Instansi/ Lembaga terkait menindak lanjuti dan melaksanakan rujukan yang dimohon oleh DPMPKB
- i. Terkait dengan proses hokum yang sedang dijalani pelaku, Lembaga terkait sebagai pendamping pelaku harus bisa memastikan hak-hak pelaku terpenuhi, baik saat proses

penyelidikan di kepolisian, kerjaksanaan, persidangan dipengadilan hingga pelaku dibina di LAPAS. selama proses hokum ini dijalankan baik aparat penegak hokum ataupun pendamping pelaku sedapat mungkin melakukan upaya diversi.

- j. Lembaga rujukan sedapat mungkin melakukan koordinasi dengan DPMPKB dan memberi tahukan perkembangan kasus yang ditangani
- k. DPMPKB melakukan monitoring dan pemantauan serta pencatatan (rekam kasus) terhadap proses pelaksanaan penanganan kasus yang sedang dilakukn oleh Lembaga penerimaan rujukan. Mulai dari awal kasus diterima oleh DPMPKB sampai kasus tersebut selesai.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situasi lokasi penelitian dengan data kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah proses pencarian yang bertujuan untuk memahami perilaku dengan membangun sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh tentang setting sosial dan budaya dimana perilaku tersebut dimunculkan.<sup>1</sup>

### **B. Lokasi**

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tempat merupakan daerah atau wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di BPMPKB, jln.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 158-162.

Banda Aceh - Aceh Barat, Keutapang, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh.

### C. Informan penelitian

Penentuan informan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Holic*. Metode ini merupakan metode yang penentuan sampelnya *non-random* atau tidak acak melainkan peneliti memastikan informasi dan identitas para sampel yang cocok untuk keperluan penelitian sehingga peneliti nantinya mendapat informasi dan tanggapan dari para sampling yang dipilih. Keuntungan menggunakan metode purposive sampling dalam penentuan informan penelitian adalah: 1) sampel yang dipilih merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan peneliti, 2) metode yang digunakan mudah dilakukan, dan 3) sampel yang dipilih umumnya merupakan orang atau personal yang dikenal dan mudah di temui oleh periset.<sup>2</sup>

Informan penelitian ialah orang-orang yang dapat memberikan informasi, dan biasanya dapat berupa masyarakat ataupun lembaga

---

<sup>2</sup> Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2021), hlm. 35-36

(organisasi) yang sifat keadaanya untuk diteliti.<sup>3</sup> Untuk menentukan atau memilih Informan penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain : yaitu orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti, terlibat penuh dalam kegiatan yang sedang diteliti dan memiliki waktu yang cukup dimintai informasi<sup>4</sup>

Dari pengertian informan penelitian di atas maka peneliti mengambil informan penelitian kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap mekanisme penanganan kasus kepada korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya. Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan sebagai Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tiga orang pejabat DPMPKB kabupaten Aceh Jaya.
2. Satu orang petugas UPTD yang mendampingi korban kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur di kabupaten Aceh Jaya. Yaitu Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di UPTD Kabupaten Aceh Jaya

---

<sup>3</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 84-85.

<sup>4</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 215.

3. Satu orang korban yang ditangani atau yang sedang ditangani di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya.
4. 3 orang tokoh masyarakat yang berada di kampung korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Aceh Jaya.

#### **D. Sumber Data**

Dalam rangka pencarian data terlebih dahulu harus ditentukan informasi dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi data penelitian secara akurat yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Sumber data utama penelitian terdiri pihak dinas BPMPKB, dan korban kekerasan seksual.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode ini digunakan dengan menarik kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Observasi

Observasi adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena-fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat. Yang dimana pengamatan dilakukan secara non- partisipatif pada lokasi yang akan diteliti.<sup>5</sup> Observasi ini dilakukan secara langsung kepada informan yang ada di dinas BPMPKB, Calang, kab Aceh Jaya.

## 2. Interview/wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan yang paling populer, karena banyak digunakan di berbagai penelitian.<sup>6</sup> Metode wawancara juga merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk memperoleh keterangan dalam penelitian ini dilakukan wawancara jenis semi- terstruktur yang dilakukan antara pewawancara dengan pihak dinas BPMPKB dan juga korban kekerasan seksual.

---

<sup>5</sup>. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013) hlm 83

<sup>6</sup>. Iman Gunawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013) hlm160.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data data dalam bentuk dokumen yang relevan. Misalnya menggunakan penulisan pustaka berupa bukubuku, surat kabar yang relevan.<sup>7</sup> Tujuan perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk judul penelitian. Sistem dokumen ini untuk mempermudah penulis untuk mencari data lapangan dan juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan foto sebagai bukti telah melakukan penelitian

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah di pahami dan bermanfaat untuk digunakan menentukan solusi dari permasalahan penelitian. Tujuan analisis data supaya mudah untuk dipahami oleh semua orang. Dengan mendeskripsikan data sebaikbaiknya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>. Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rouda Karya, 2004), hal.87.

<sup>8</sup>. Moh, Kasiram, "*Metodologi Penelitian*", (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 32

Adapun 3 komponen analisis data, antaranya :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah mencari dan mengatur secara sistematis hasil wawancara, atau fakta lainnya yang ditemukan di lapangan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu pemaparan info yang tersusun buat nantinya memungkinkan penarikan konklusi. Penyajian data yang jelas serta rapi sistematisnya diharapkan buat melangkah tahap selanjutnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam penelitian dimana data yang telah diproses akan ditarik sebuah kesimpulan untuk hasil penelitian.

## G. Buku Panduan Penulisan

Format penulisan yang akan digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan buku “Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UINArRaniry Banda Aceh ,tahun 2019”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>. Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Rniry, (Banda Aceh, 2019).

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB)**

Pada awal kemerdekaan Indonesia, belum ada dinas yang secara khusus menangani pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana. Urusan-urusan tersebut ditangani oleh berbagai dinas yang berbedabeda. Pemberdayaan masyarakat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Perempuan ditangani oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Perempuan (Ditjen PKLP) di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Keluarga berencana, ditangani oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada tahun 1970, dibentuklah BKKBN dengan tugas utama untuk melaksanakan program Keluarga Berencana Nasional. BKKBN merupakan lembaga yang otonom dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tahun 1999, dibentuklah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Keluarga (Ditjen PK) di bawah

Kemendagri. Ditjen PK ini bertugas menangani pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Pada tahun 2000, Ditjen PK dan Ditjen PKLP digabungkan menjadi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Ditjen PPKB) di bawah Kemendagri. Pada tahun 2010, Ditjen PPKB diubah menjadi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ditjen P3A) di bawah Kemendagri dan Kemen PPPA. Pada tahun 2016, dibentuklah DPMPKB di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. DPMPKB Aceh Jaya merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya terlibat dalam sosialisasi peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek, seperti pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, dan keluarga berencana. Selain itu, DPMPKB juga terlibat dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak, seperti rencana untuk menjadikan Taman Memorial Tsunami Aceh Jaya sebagai taman ramah anak. Pembentukan DPMPKB memiliki tugas dan fungsi dalam tiga aspek yaitu:

## 1. Pemberdayaan masyarakat

- a. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pelatihan terhadap lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat.
- b. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan desa/kelurahan.
- c. Melaksanakan fasilitasi dan partisipasi pengembangan masyarakat dalam pembangunan.

## 2. Perlindungan perempuan

- a. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pelatihan terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan.
- b. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
- c. Melaksanakan fasilitasi dan advokasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

## 3. Keluarga berencana

- a. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pelatihan terhadap penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB).

- b. Melaksanakan program advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KB.
- c. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan jaringan KB.<sup>1</sup>



Gambar 4. 1 Kantor DPMPKB Aceh Jaya

## **B. Mekanisme Penanganan Kasus Kepada Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya**

Setiap tahunnya peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan perempuan di Indonesia meningkat. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

<sup>1</sup> Dokumen arsip DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, Jumat, 12 Januari 2024

Perlindungan Anak (KemenPPPA), dalam periode 1 Januari 2021-27 September 2023, terdapat 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 17.347 orang korban merupakan perempuan, dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun, jumlahnya mencapai 7.451 korban atau sekitar 38% dari total korban kekerasan pada periode ini. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.016 kasus.<sup>2</sup>

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan prioritas yang sangat penting. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus maksimal mungkin atau seberat-beratnya, terutama jika dampak yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anakanak tersebut. Perlindungan terhadap anakanak yang menjadi korban kekerasan seksual harus dijamin secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Hal ini juga mencakup perlindungan hukum bagi korban, termasuk penanganan dari ahli untuk trauma yang

---

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024, Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024 (<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTEyMw==> )

dialami dan membutuh mekanisme penanganan kasus untuk kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang melibatkan beberapa aspek, pelaporan, keamanan dan perlindungan anak, dan koordinasi antar lembaga penyuluhan dan pendidikan, dan pendampingan korban.

Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur adalah proses yang rumit dan melibatkan banyak pihak serta tahapan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Berikut merupakan tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPPKB) Kabupaten Aceh Jaya:

1. Proses Pelaporan

Proses pelaporan adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menyampaikan informasi atau data secara sistematis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan utama dari proses ini adalah menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan relevan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual pada

anak di bawah umur oleh DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, proses pelaporan mencakup serangkaian kegiatan untuk mendokumentasikan, menyusun, dan menyampaikan informasi terkait kasus kekerasan seksual pada anak kepada pihak yang berwenang.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual terdokumentasi dengan benar, ditangani secara sistematis, dan korban memperoleh perlindungan serta layanan yang diperlukan. Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sangat penting untuk memperhatikan aspek perlindungan anak sebagai korban. Anakanak yang menjadi korban kekerasan memerlukan bantuan dalam bentuk perawatan kesehatan, dukungan psikologis dan sosial, keamanan, serta perlindungan hukum. Pelaporan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kompleksitas kasus, kerjasama dari pihakpihak terkait, dan prosedur hukum yang berlaku.

Proses pelaporan ini memastikan bahwa setiap langkah penanganan kasus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan

terbaik bagi anak sebagai korban, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Melalui dokumentasi yang akurat dan sistematis, DPMPKB berupaya menyediakan dasar yang kuat untuk penanganan kasus yang efektif dan efisien, sekaligus memastikan bahwa korban menerima dukungan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

”Seperti penjelasan dari ibu Y selaku pelaksana penanganan kasus dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya yang mana mengatakan bahwa prosedurnya bisa dilakukan oleh si korban langsung ke kantor atau pelaporan ke Polres tergantung dengan kasus, seperti kasus KDRT apabila bisa didamaikan atau diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus tersebut tuntas tanpa keterlibatan Kapolres dan apabila setiap kasus KDRT yang ada di Kapolres terlebih dahulu dilaporkan ke kantor, untuk penanganan pertama agar membuat si pelaku jera maka akan dilakukan kerjasama dengan kepolisian sedangkan kasus anak seperti bullying akan dilakukan perdamaian di kantor polisi dan apabila keluarga si korban tidak mau berdamai maka kasus tersebut akan diserahkan kepada kepolisian. Untuk kasus perkelahian kemungkinan besar bisa didamaikan, namun tidak untuk kasus pelecehan. Korban atau pihak yang mengetahui kasus pelecehan seksual anak dapat mengajukan pengaduan ke pihak berwenang, seperti ke kantor polisi, Anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan perlindungan khusus selama proses pelaporan dan penanganan kasus. Dalam proses pelaporan, penting untuk menyimpan buktibukti yang mendukung kasus, seperti pakaian, foto, video, rekaman percakapan, atau memiliki saksi yang melihat kejadian

tersebut. Buktibukti ini dapat membantu dalam proses penanganan kasus.”<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Y, terdapat beberapa prosedur pelaporan dan penanganan kasus yang berbedabeda tergantung pada jenis kasusnya. Untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kasus tersebut bisa selesai tanpa keterlibatan Kapolres. Namun, jika dilaporkan ke Kapolres, langkah pertama adalah membuat pelaku jera dengan bekerjasama dengan kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penanganan kasus KDRT, di mana penyelesaian secara kekeluargaan diutamakan jika memungkinkan.

Untuk kasus bullying anak, upaya perdamaian dilakukan di kantor polisi. Jika keluarga korban tidak setuju untuk berdamai, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, kasus perkelahian kemungkinan besar dapat diselesaikan melalui mediasi dan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan pelaksana penangan kasus dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diDPMPKB kabupaten Aceh Jaya, ibu Y, Jumat, 12 Januari 2024

perdamaian. Hal ini menekankan pentingnya mediasi dan penyelesaian konflik secara damai dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Kasus pelecehan seksual anak mendapatkan perhatian khusus. Korban atau saksi pelecehan seksual dapat mengajukan pengaduan ke pihak berwenang, seperti kantor polisi. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memerlukan perlindungan khusus selama proses pelaporan dan penanganan kasus. Penting juga untuk mengumpulkan dan menyimpan buktibukti yang mendukung, seperti pakaian, foto, video, rekaman percakapan, atau saksi mata, untuk membantu proses hukum.

Secara keseluruhan, penanganan berbagai jenis kasus dilakukan dengan pendekatan yang berbedabeda, dengan mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan, kerjasama dengan kepolisian, dan perlindungan khusus bagi korban, terutama anak-anak. Bukti yang kuat sangat penting dalam mendukung proses hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Dalam hukum di Indonesia, tidak ada batasan waktu yang pasti untuk pelaporan kasus kekerasan seksual. Namun, upaya

penanganan yang cepat dan responsif terhadap kasus tersebut sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban. Pada umumnya, proses pelaporan kasus kekerasan seksual dapat melibatkan penyelidikan, dan proses hukum yang memerlukan waktu. Kerjasama DPMPKB kabupaten Aceh Jaya dengan lembaga penegak hukum yang berfokus pada perlindungan anak juga dapat memengaruhi lamanya proses pelaporan.

## 2. Keamanan dan Perlindungan Anak

Keamanan dan perlindungan anak merujuk pada segala upaya, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan anak-anak hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, psikologis, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang diakui secara internasional. Keamanan dan perlindungan anak melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi nonpemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak.

Dalam mekanisme penanganan kasus kepada korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, keamanan dan perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk melindungi anakanak yang menjadi korban kekerasan seksual. Yang mencakup berbagai langkah untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional korban, serta untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara menyeluruh. DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya telah mengambil langkah-langkah nyata untuk memastikan keselamatan dan perlindungan anakanak korban kekerasan seksual.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memerlukan perlindungan khusus selama proses pelaporan dan penanganan kasus. Perlindungan ini mencakup keamanan fisik dari kemungkinan pelecehan lebih lanjut, serta dukungan emosional dan psikologis yang memadai untuk membantu korban mengatasi dampak trauma akibat pelecehan seksual. Perlindungan fisik melibatkan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa anak korban berada di lingkungan yang aman dari ancaman dan bahaya lebih lanjut. Sementara itu, perlindungan emosional dan

psikologis mencakup pemberian dukungan dan perawatan yang memadai, termasuk layanan konseling dan bantuan psikologis, untuk membantu korban memulihkan diri dari trauma.

Dengan langkah-langkah ini, DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya berkomitmen untuk menyediakan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak korban kekerasan seksual, memastikan hak-hak mereka dihormati dan kesejahteraan mereka diprioritaskan.

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak MY selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mana beliau mengatakan bahwa:

”Untuk korban pelecehan seksual akan dilakukan pendampingan pada saat korban diusulkan BAP, di kantor kepolisian dilakukan visit konseling dan pada saat sidang juga akan didampingi, pendampingan tidak hanya di rumah saja, tetapi juga di sekolah untuk memastikan trauma anak tidak berkelanjutan. Juga melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk tidak menjadikan bahan omongan, pihak UPTD juga menjaga privasi atau identitas korban pelecehan seksual, apabila ada yang meminta data seperti Pemda maka kami akan hanya memberikan inisial nama dan kasus apa yang terjadi pada korban tersebut, dan meminta agar menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasi agar tidak menimbulkan trauma mendalam pada korban. Hal yang sangat disayangkan adalah masyarakat kita ini, apabila ada kasus pelecehan di desa tidak dilaporkan kepada pihak berwajib dan dianggap sebagai aib desa, sehingga hal inilah yang membuat para pelaku meningkat dan tingkat kejahatan semakin bertambah karena tidak ada efek jeratan terhadap si pelaku dan masyarakat malah menikahkan mereka,

padahal ini dapat memicu trauma mendalam, tingkat KDRT dan apabila perempuan yang hamil di bawah umur dapat menyebabkan kematian.”<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak MY, korban pelecehan seksual mendapatkan pendampingan komprehensif selama proses hukum, termasuk saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), di kantor kepolisian melalui sesi konseling, dan selama sidang. Pendampingan ini tidak hanya dilakukan di rumah, tetapi juga di sekolah untuk memastikan bahwa trauma yang dialami korban tidak berlanjut dan mengganggu proses belajar. Dukungan ini penting untuk meminimalisir dampak psikologis dan membantu korban pulih sepenuhnya.

Kerjasama dengan masyarakat juga menjadi fokus utama, terutama untuk menjaga agar kasus pelecehan seksual tidak menjadi bahan gosip yang dapat memperburuk kondisi korban. Privasi korban dijaga ketat dengan hanya memberikan inisial nama dan jenis kasus kepada pihak yang memerlukan data, seperti Pemda. Hal ini dilakukan untuk melindungi identitas korban dan mencegah bertambahnya trauma pada anak.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di UPTD Kabupaten Aceh Jaya, bapak MY, Kamis, 11 Januari 2024

Namun, tantangan besar masih ada di masyarakat di mana kasus pelecehan sering tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib desa. Praktik menikahkan korban dengan pelaku masih terjadi, yang dapat memicu trauma mendalam, meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan risiko kesehatan bagi perempuan hamil di bawah umur. Ini menunjukkan perlunya edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pelecehan dan dampak negatif dari menyembunyikan atau menyelesaikan kasus dengan cara yang merugikan korban.

Dengan ini, penanganan korban pelecehan seksual membutuhkan dukungan yang intensif dan kerjasama yang erat antara pihak berwenang dan masyarakat. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi angka kejahatan seksual dan memastikan perlindungan yang memadai bagi korban, sehingga mereka dapat pulih tanpa stigma atau trauma tambahan.

Pendampingan korban pelecehan seksual merupakan salah satu hal terpenting dalam melindungi dan membantu korban tersebut untuk memulihkan traumanya dan berpikir kembali dengan baik. dalam melakukan pendampingan, berbagai instansi

dan pihak berwajib mengelola kepentingan korban dan memastikan bahwa traumanya anak tidak berkelanjutan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 56 mengenai Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>5</sup>

Dalam undangundang ini terdapat beberapa ketentuan yang relevan dengan pendampingan korban pelecehan seksual seperti:

- a. Pendampingan pada saat korban diusulkan

Undangundang menetapkan bahwa korban pelecehan seksual harus diusulkan kepada keluarga, masyarakat, dan

---

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 56

instansi yang berwajib mengelola kepentingan korban. Pendampingan ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kondisi korban dan kebutuhan yang ada.

b. Visit konseling

Dalam pendampingan korban pelecehan seksual, visit konseling harus dilakukan di tempat yang sesuai, seperti kantor kepolisian. Tujuan visit konseling ini adalah untuk membantu korban memahami dan membangun kemampuan untuk mengatasi traumanya.

c. Pendampingan di sekolah

Pendampingan korban pelecehan seksual harus dilakukan di sekolah, Jika korban masih belajar di sekolah. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memastikan traumanya korban tidak berkelanjutan, dan membantu korban beradaptasi kembali ke lingkungan sekolah.

d. Kerjasama dengan masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi korban pelecehan seksual. Masyarakat harus mengelola kepentingan korban dan mengikuti tindakannya yang

diperlukan untuk membantu korban memulihkan traumanya.

e. Perlindungan privasi

Dalam melakukan pendampingan korban pekerjaan seksual perlindungan privasi korban harus dijaga.

Dalam melakukan pendampingan korban pelecehan seksual perlu diketahui bahwa tidak melaporkan hal tersebut akan menimbulkan perlakuan serius dan dapat menimbulkan bahayanya segala perjanjian dengan pihak lain pada. Hal ini merupakan langkah yang penting untuk mengantisipasi pelaku kejahatan sampai di kemudian hari dan memastikan anak korban dan anak pelaku kejahatan tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

3. Koordinasi antar lembaga

koordinasi antar lembaga merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara lembaga-lembaga terkait di daerah dengan pembentukan forumforum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam aturan UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dengan

unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan, dalam pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil, ini tidak kalah pentingnya juga dengan unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Pihak kepolisian dan DPMPKB bekerja sama menangani kasus kekerasan seksual. Baik pengarahannya terhadap tokoh masyarakat maupun lembaga Kepolisian dan DPMPKB itu sendiri dalam menanggulangi Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Jaya.

”Seperti yang di sampaikan oleh ibu Y sebagai pelaksana penanganan kasus dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya yang mana mengatakan bahwa pihak DPMPKB berkerja sama dengan banyak lembaga seperti Rumah Sakit, Kejaksaan, Kepolisian, dan tokoh masyarakat. Apabila korban atau si anak membutuhkan penanganan dari pihak psikologi maka kami akan bekerja sama dengan pusat rehabilitasi, dan juga dengan dinas sosial untuk memberi bantuan dari segi ekonomi, pendidikan dan lainlain, dikarenakan kebanyakan korban tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu.”<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara ibu Y, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB)

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan pelaksana penanganan kasus dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya, ibu Y, Jumat, 12 Januari 2024

telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga seperti Rumah Sakit, Kejaksaan, Kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk menangani kasus yang melibatkan korban, terutama anak-anak. Kerjasama ini untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan korban dapat ditangani secara khusus dan terpadu. DPMPKB memastikan bahwa aspek medis, hukum, psikologis, dan sosial ekonomi korban mendapatkan perhatian yang sesuai.

Penanganan psikologis merupakan salah satu fokus utama DPMPKB, dengan menyediakan layanan konseling dan terapi melalui pusat rehabilitasi. Hal ini sangat penting untuk memulihkan kondisi mental dan emosional korban. Selain itu, DPMPKB juga bekerja sama dengan dinas sosial untuk memberikan bantuan ekonomi dan pendidikan bagi korban yang kebanyakan berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak mereka, termasuk akses pendidikan yang memadai.

Sedangkan kerja sama dengan tokoh masyarakat penting untuk memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi

mereka. Dengan adanya kerja sama antara DPMPKB dengan berbagai lembaga tersebut, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan secara komprehensif dan memberikan perlindungan serta pemulihan yang optimal sehingga tidak meninggal trauma mendalam bagi korban.

#### 4. Penyuluhan dan Pendidikan

Penyuluhan dan pendidikan adalah dua konsep penting dalam memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan individu atau masyarakat secara umum. Penyuluhan berfokus pada memberikan informasi praktis dan relevan agar individu dapat membuat keputusan yang lebih baik atau mengubah perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendidikan melibatkan proses yang lebih terstruktur dan luas, dimana pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai disampaikan melalui pengajaran formal atau informal. Pendidikan tidak hanya berfokus pada informasi yang diberikan, tetapi juga pada pengembangan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang lebih lanjut.

Penyuluhan dan pendidikan berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang pentingnya melindungi anakanak dari kekerasan seksual dan bagaimana cara mengenali tandatanda kekerasan seksual. Pendidikan juga penting untuk memberikan anakanak pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri.

Salah satu upaya dalam pendekatan pencegahan adalah dengan memberikan pendidikan kepada anakanak sejak usia dini. Pendidikan mengenai gender, memperkenalkan tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan cara menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi, dan mengajarkan batasan aktivitas seksual yang sesuai dengan usia perkembangan anak adalah beberapa contoh pendekatan yang dapat dilakukan.

Selain itu, pencegahan kekerasan seksual juga dapat dilakukan melalui pendekatan sosial komunitas. Kampanye anti kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial, dan mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di

lingkungan sosial adalah beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan komunitas

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, penting juga untuk melibatkan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat memberikan layanan dokumen kesehatan yang berperan sebagai alat bukti medis bagi korban kekerasan seksual

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur, penyuluhan dan pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, melindungi anakanak, dan memberikan pemulihan yang optimal bagi korban. Dengan adanya upaya penyuluhan dan pendidikan yang terkoordinasi, diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.

Seperti yang di ungkapkan oleh pendamping desa di kabupaten Aceh Jaya yang mana beliau mengatakan sudah ada program penyuluhan pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh pendamping desa di beberapa daerah di Kabupaten Aceh Jaya. Melalui program tersebut pendamping desa memberi sosialisasi kepada masyarakat terutama anakanak, remaja dan orang tua tentang pentingnya keselamatan anak dan bagaimana cara mengenali tandatanda awal kekerasan seksual, tentang pencegahan pelecehan seksual, hakhak anak pada, serta prosedur penanganan. Apabila terjadi kasus kekerasan seksual pada anak. Program penyuluhan oleh pendamping desa ini cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setelah mendapatkan penyuluhan masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya perlindungan anak dan tanda awal kekerasan

seksual, namun upaya peningkatan pencegahan kekerasan seksual pada anak masih kurang optimal dikarenakan tidak adanya kerjasama antara masyarakat.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Ak selaku pendamping desa, pencegahan kekerasan seksual pada anak di kabupaten Aceh Jaya, program penyuluhan pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh pendamping desa di Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui sosialisasi yang diberikan, masyarakat, termasuk anakanak, remaja, dan orang tua, menjadi lebih memahami pentingnya keselamatan anak serta mampu mengenali tandatanda awal kekerasan seksual. Program ini juga memberikan edukasi tentang hakhak anak dan prosedur penanganan jika terjadi kasus kekerasan seksual.

Meskipun program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya kerjasama antara masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pendamping desa di Kabupaten Aceh Jaya, bapak AK, Sabtu, 13 Januari 2024

meningkatkan efektivitas program tersebut. Dengan demikian, program penyuluhan oleh pendamping desa di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak.

Namun, untuk mencapai pencegahan yang lebih optimal, perlu adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara masyarakat. Agar upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Program-program yang dilakukan oleh pendamping desa dalam penyuluhan pencegahan kekerasan seksual pada anak di beberapa daerah di Kabupaten Aceh Jaya meliputi:

a. Sosialisasi tentang pentingnya keselamatan anak

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keselamatan anak dan melindungi mereka dari kekerasan seksual.

b. Mengenali tandatanda awal kekerasan seksual

Program ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang tandatanda awal kekerasan seksual pada anak, sehingga mereka dapat mengenali dan mengambil

tindakan yang tepat jika ada indikasi kekerasan seksual terjadi.

c. Pencegahan pelecehan seksual

Program ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan pelecehan seksual, termasuk mengajarkan anak-anak tentang batasan pribadi, bagaimana mengatakan "tidak", dan cara melaporkan kejadian yang mencurigakan.

d. Hak-hak anak

Program ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak anak, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan seksual, hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, dan hak untuk melaporkan kejadian kekerasan.

e. Prosedur penanganan kasus kekerasan seksual

Program ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur yang harus diikuti jika terjadi kasus kekerasan seksual pada anak, termasuk melaporkan kejadian, mendapatkan bantuan medis dan psikologis, serta proses hukum yang terkait.

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan tandatanda awal kekerasan seksual. Meskipun program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran, upaya peningkatan pencegahan kekerasan seksual pada anak masih perlu ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih baik antara masyarakat.

#### 5. Pendampingan Korban

Pendampingan korban yaitu proses menyediakan dukungan, bantuan, dan bimbingan kepada individu atau kelompok yang telah mengalami pengalaman traumatis atau kekerasan. Tujuan utama dari pendampingan korban adalah untuk membantu korban mengatasi dampak emosional, fisik, dan psikologis dari pengalaman traumatis yang mereka alami. Pendampingan korban dapat dilakukan oleh profesional yang terlatih, seperti pekerja sosial, psikolog, atau konselor, serta oleh sukarelawan yang berpengalaman dalam mendukung korban kekerasan atau krisis.

Proses pendampingan korban sering kali melibatkan mendengarkan secara empatik terhadap pengalaman korban, memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka,

membantu korban dalam memahami proses hukum atau administratif yang relevan, dan mengarahkan mereka ke sumber daya dan layanan pendukung yang sesuai. Pendampingan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman, mendukung pemulihan korban, dan membantu mereka dalam mengambil langkahlangkah menuju pemulihan dan kemandirian setelah mengalami kejadian traumatis.

Pendampingan korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemulihan mereka. Dukungan sosial dari keluarga atau temanteman dekat dapat memberikan dampak yang positif dalam membantu korban menghadapi trauma yang mereka alami. Selain itu, pendampingan dari pihak yang menangani kasus kekerasan seksual juga sangat penting dalam memberikan dukungan emosional, bantuan dalam proses hukum, akses ke layanan medis dan psikologis, serta memberikan informasi dan panduan mengenai hak-hak korban.

Pentingnya pendampingan dalam membantu korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur juga diperkuat oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan pendampingan bagi

korban kekerasan seksual. Pemerintah perlu memastikan adanya layanan pendampingan yang memadai dan memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait untuk melindungi hak-hak korban.

Masyarakat juga dapat membantu memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan menjadi pendengar yang empati, mendukung korban untuk melaporkan kejadian, dan mengedukasi diri sendiri tentang kekerasan seksual dan cara memberikan dukungan yang tepat. Pendampingan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, teman-teman dekat, lembaga pemerintah, dan masyarakat, sangat berperan dalam membantu korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam proses pemulihan mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu korban yang telah melakukan pemulihan dan rehabilitasi di DPMPKB Aceh Jaya yaitu dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman dekat telah menjadi penyelamat dalam proses pemulihan setelah mengalami kekerasan seksual. Mereka selalu mendengarkan cerita dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk membantu saya merasa tenang di tengah proses pemulihan yang berat. Bersyukur dengan dukungan emosional yang diberikan, mereka selalu ada, memberi dukungan tanpa henti, dan membuat merasa didengar dan dipahami. Memberi ruang dan waktu bagi diri sendiri juga membantu merasa lebih

nyaman dalam menyembuhkan luka dan merangkul proses pemulihan. Pendampingan yang diterima sangat membantu, memberi panduan, dukungan, dan bimbingan yang berarti untuk bangkit kembali. Pendampingan sangat penting bagi korban kekerasan seksual apalagi anak di bawah umur, mereka butuh perlindungan dan dukungan ekstra agar bisa pulih dengan baik dari trauma, merasa aman dan di terima dalam masyarakat. karena bagi kami korban kekerasan seksual secara fisik terlihat baikbaik saja tetapi psikologi dan mental kami terganggu, sehingga kami butuh rangkulan agar merasa terlindung dan tidak terkucilkan.”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara dengan Mbak W selaku korban kekerasan seksual, dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman dekat sangat lah penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual. Dukungan yang diberikan melalui mendengarkan cerita korban, memberikan dukungan emosional, dan kehadiran yang konsisten membantu korban merasa didengar, dipahami, dan tidak sendirian. Dukungan ini memberikan kekuatan dan keyakinan kepada korban untuk mengatasi trauma yang dialami.

Pendekatan spiritual juga menjadi sangat peran penting dalam proses pemulihan. Mendekatkan diri kepada Allah, memberikan ketenangan dan kekuatan tambahan bagi korban.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan korban kekerasan seksual di DPMPKB Aceh Jaya, Jumat, 12 Januari 2024

Rasa syukur atas dukungan yang diterima membantu korban merasa lebih positif dan berdaya dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Pendampingan dari pihak tersebut sangat membantu korban dalam proses pemulihan. Panduan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan sangat berarti, terutama bagi korban anak-anak yang membutuhkan perlindungan ekstra. Pendampingan ini membantu korban merasa aman, diterima dalam masyarakat, dan tidak merasa terkucilkan.

Meskipun secara fisik korban mungkin terlihat baik-baik saja, gangguan psikologis dan mental yang dialami sangat serius. Korban membutuhkan dukungan dan rangkulan untuk merasa terlindungi dan tidak terkucilkan. Memberikan ruang dan waktu bagi diri sendiri juga penting untuk membantu korban merangkul proses pemulihan dengan lebih nyaman. Secara keseluruhan, kombinasi dukungan sosial yang kuat, pendekatan spiritual, dan pendampingan yang memadai sangat penting untuk memastikan korban kekerasan seksual dapat pulih dengan baik dari trauma yang dialami. Dukungan ini membantu mereka merasa aman, diterima, dan tidak terkucilkan dalam masyarakat, sehingga

mereka bisa bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pendampingan sangat penting bagi korban kekerasan seksual apalagi bagi anak di bawah umur, mereka butuh perlindungan dan dukungan ekstra agar bisa pulih dengan baik dan merasa aman.

### **C. Dampak Mekanisme Penanganan Kasus Bagi Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya**

Kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur dapat memiliki dampak yang luas, termasuk kondisi fisik, emosional, dan psikis yang mempengaruhi perkembangan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penanganan kasus memerlukan mekanisme yang memadai untuk mengatasi dampak tersebut. Dukungan psikososial sangat diperlukan untuk membantu korban dan keluarganya pulih dari kondisi psikologis yang terganggu akibat kekerasan seksual. Tujuan dukungan psikososial adalah agar korban dapat melupakan kekerasan dan meningkatkan resiliensi anak, mencegah risiko mengalami kondisi kesehatan mental atau psikologis yang lebih buruk, serta memberikan layanan

yang lebih baik, termasuk merujuk anak ke layanan lain yang ia butuhkan seperti psikiater.

Pendekatan yang menekankan pada hubungan yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang juga perlu diperhatikan, di mana kedua aspek tersebut saling terkait dan memengaruhi. Kasus kekerasan seksual pada anak di Aceh Jaya juga menunjukkan betapa peliknya regulasi penanganan terhadap pelaku dan korban. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur memerlukan mekanisme yang kuat dan efektif untuk melindungi korban, memberikan dukungan psikososial, dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi pelaku.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual juga merupakan hal yang sangat penting. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual pada anak sangat luas, meliputi kondisi fisik, emosional, dan psikis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak harus menjadi prioritas, dengan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan, serta memberikan support dan pendampingan yang penting bagi korban, termasuk dari orang tua.

Dalam kasus ini, mekanisme layanan perlindungan anak terpadu dan mekanisme rujukan bagi penyintas kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, serta eksploitasi dan kekerasan seksual anak juga perlu diperkuat. Identifikasi kasus kekerasan seksual pada anak juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam mekanisme penanganan kasus ini.

1. Kepuasan dengan proses hukum

Proses hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur seringkali menimbulkan tantangan dan dampak yang serius bagi korban. Tantangan tersebut termasuk pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab pihak korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya. Selain itu, proses hukum juga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan di masyarakat. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum juga dapat mengundang rasa simpati terhadap anak korban yang melapor dan menghasilkan kemarahan publik terhadap individu yang disangkakan sebagai pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual juga masih minim, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan.

Proses peradilan yang lama kerap kali menjadikan kasus ini terhambat dan tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi hal yang sangat penting. Dalam RUU TPKS, perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk anak di bawah umur, menjadi fokus utama, dengan memberikan hak atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental, dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi, kompensasi, serta reintegrasi sosial.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum menggunakan pendekatan yang memperhatikan kepentingan terbaik korban. Yang meliputi menjaga kerahasiaan identitas korban, menawarkan bantuan dan pendampingan yang disediakan oleh DPMPKB dan lembaga terkait lainnya, memberi ruang bagi korban untuk proses pemulihan, mencegah pelaku bertemu dengan korban, serta menghargai setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh korban dalam penyelesaian kasusnya.

Dengan demikian, penting untuk memperkuat mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah

umur, termasuk dalam hal perlindungan hukum, pendampingan korban, dan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

”Seperti yang di jelaskan oleh korban kekerasan seksual di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya yaitu proses hukum yang saya jalani sangat berat dikarenakan harus menceritakan kembali peristiwa tersebut walaupun sudah berdamai dengan keadaan tetapi trauma tentang peristiwa tersebut masih tetap melekat di alam bawah sadar walaupun sudah menjalani rehabilitas bertahun-tahun. dan Alhamdulillah proses hukum yang saya jalani saat itu sangat memperhatikan segala kenyamanan saya dengan segala dengan segala pendampingan dari pihak lembaga berikan. untuk kepuasan untuk proses hukum yang membuat saya merasa puas atau sebaliknya yang pasti semua korban ingin hukuman yang diberikan kepada pelaku yaitu hukuman yang seberat-beratnya dijatuhkan seperti hukuman mati agar tidak ada lagi pelaku kejahatan seperti itu lagi dan agar ada efek Jera bagi orang yang ingin melakukan kejahatan tersebut atau kejahatan yang sama titik-titik namun hukum yang telah ditetapkan dan yang diterapkan yang telah diterapkan sehingga pelaku menerima hukuman cambuk yang dipenjara. perasaan saya untuk melewati semua proses hukum tersebut yang pasti campur aduk dikarenakan trauma saya tersebut terus diungkit-ungkit atau ditanyatanyakan sehingga saya kembali mengingat kejadian-kejadian buruk tersebut yang mana membangkitkan trauma saya, walaupun setelah direhabilitasi bertahun-tahun tetapi tidak tetap ada trauma trauma tentang kekerasan yang terjadi tersebut.”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kak M selaku korban kekerasan seksual, Proses hukum yang dihadapi oleh kak M sangat berat dan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan korban kekerasan seksual di DPMPKB Aceh Jaya, Jumat, 12 Januari 2024

traumatis. Kak M merasa sangat traumatis ketika harus menceritakan kembali peristiwa tersebut, yang mana sering kali mengungkit trauma meskipun telah menjalani rehabilitasi selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, dukungan dan pendampingan dari lembaga terkait selama proses hukum membantu korban merasa lebih nyaman dan didukung.

Kepuasan terhadap proses hukum cukup bervariasi. Banyak korban berharap pelaku kekerasan seksual dihukum seberat-beratnya, termasuk hukuman mati, untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Namun, kenyataannya, hukuman yang diterapkan sering kali tidak sesuai dengan harapan korban. Dalam kasus ini, pelaku menerima hukuman cambuk dan penjara, yang meskipun adil menurut hukum yang berlaku, tetap menimbulkan perasaan campur aduk bagi korban.

Trauma yang mendalam dan berkepanjangan menunjukkan pentingnya dukungan berkelanjutan dan rehabilitasi yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Meskipun rehabilitasi membantu, proses penyembuhan tetap panjang dan kompleks. Pendampingan dan dukungan dari lembaga terkait sangat penting

untuk membantu korban merasa didengar, didukung, dan dilindungi selama proses hukum. Dukungan ini juga diperlukan untuk membantu korban menjalani proses penyembuhan yang panjang dan kompleks, sehingga mereka dapat pulih dari trauma yang dialami.

## 2. Dukungan Sosial

Dukungan sosial sangat penting dalam membantu korban kekerasan seksual, terutama anakanak di bawah umur. Dalam konteks mekanisme penanganan kasus di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya, dukungan sosial dapat berperan penting dalam memperbaiki kondisi psikologis korban. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan sosial yang dapat diberikan:

Yang pertama dukungan keluarga, keluarga yang mendukung secara emosional dan praktis sangat penting bagi korban kekerasan seksual. Mereka dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan bantuan praktis seperti menemani korban ke sesi terapi atau mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi.

Yang ke 2 dukungan dari pekerja sosial, Pekerja sosial di DPMPKB Aceh Jaya dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada korban kekerasan seksual dalam mengakses

layanan kesehatan, pendidikan, dan hukum yang diperlukan. Mereka juga dapat membantu korban dan keluarganya untuk memahami proses penanganan kasus dan hak-hak mereka.

Yang ke3 ada dukungan dari masyarakat, masyarakat di sekitar korban juga dapat memberikan dukungan dengan cara menunjukkan empati, tidak menyalahkan korban, dan membantu menjaga kerahasiaan kasus. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat membantu korban merasa lebih aman dan terlindungi. Yang ke4 dukungan dari komunitas agama, Komunitas agama juga berperan penting dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada korban kekerasan seksual dan keluarganya. Dukungan dari Psikolog atau Konselor: Psikolog atau konselor yang berpengalaman dalam menangani trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dukungan emosional, konseling, dan terapi yang sesuai dengan kebutuhan korban. Mereka dapat membantu korban mengatasi rasa takut, cemas, dan depresi yang mungkin muncul akibat kejadian tersebut.

Dukungan sosial untuk korban kekerasan seksual haruslah bersifat holistik dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi individu korban. Selain itu, penting

untuk memastikan bahwa korban merasa didengar, dipercaya, dan dihormati dalam setiap proses penanganan kasus, sehingga mereka dapat pulih secara optimal dari trauma yang mereka alami.

”Seperti yang dikatakan oleh seorang korban kekerasan seksual di Aceh Jaya yang sudah melakukan pemulihan dan rehabilitasi di DPMPKB Aceh Jaya dan juga di beberapa psikiater yaitu orang tua saya, terkhususnya ibu sangat mendukung untuk penyembuhan saya dari trauma tersebut, dan semua psikiater yang di rekomendasikan oleh dokter yang menangani saya saat di rumah sakit ataupun yang beliau dengar-dengar dari kawannya, ibu saya pasti membawa saya kesana untuk penyembuhan psikologi saya, juga sahabat saya sangat sabar menjenguk dan menemani saya saat di rumah sakit, di mana kondisi saya saat itu hanya berpikir untuk menyakiti diri dan bunuh diri. Dan Alhamdulillah semua kerabat dekat saya semua men *support* saya dalam segala hal dan juga mengadopsi anak yang saya kandung, di karena saat masa awal pemulihan saat melihat anak tersebut saya langsung tantrum seperti orang kerasukan mungkin, mungkin karena belum sembuh, tetapi untuk saat ini saya sudah mulai menerima keadaan tersebut secara pelan-pelan.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa peran support system dalam proses penyembuhan dari trauma sangatlah penting. Dukungan yang diterima dari ibu, sahabat, dan kerabat dekat telah memainkan peran krusial dalam membantu mengatasi kesulitan yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Selain itu,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan korban kekerasan seksual di DPMPKB Aceh Jaya, Jumat, 12 Januari 2024

dukungan dari orang-orang terdekat dapat membantu dalam proses penyembuhan psikologis.

Dukungan emosional dan praktis yang diterima dari *support system* telah memberikan kontribusi yang penting dalam membantu menghadapi masa sulit dan memulihkan diri dari trauma yang dialami. Hal ini menegaskan betapa pentingnya memiliki jaringan dukungan yang solid dalam menghadapi trauma tersebut.

### 3. Rasa aman dan perlindungan

Dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang tepat bagi korban. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama masa pandemi COVID19 hingga saat ini, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, yang memerlukan upaya perlindungan yang terkoordinasi. Anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan bantuan terkait perawatan kesehatan, dukungan psikologi dan sosial, keamanan, dan perlindungan hukum.

Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, penting untuk memperhatikan perlindungan hukum bagi korban. Dalam hal ini, Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan oleh ketidakterediaan aturan yang cukup dalam KUHP untuk memberikan jaminan hukum yang dapat meringankan kerugian akibat kekerasan seksual dan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang dianggap terlalu ringan. Oleh karena itu, disarankan perlu dibentuk aturan dalam KUHP tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual serta jaminan hukum bagi anak sebagai korban.

Dampak psikologis dari kekerasan seksual terhadap anak juga perlu diperhatikan. Korban kekerasan seksual sulit membuktikan saat dia menjadi korban kekerasan seksual, dan proses peradilan yang lama kerap kali menjadikan kasus ini terhambat dan tidak ditindak lanjuti. Oleh karena itu, perlindungan pada korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih sangat minim. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini, karena

dalam RUU TPKS diatur perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

Dalam hal ini, penting untuk memberikan dukungan psikologis yang tepat bagi korban kekerasan seksual. Dukungan psikologis awal, yang bertujuan untuk mengurangi distress dan mencegah munculnya perilaku tampilan kondisi kesehatan mental negatif yang disebabkan oleh kekerasan seksual, merupakan bagian penting dari penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

”Seperti yang dikatakan oleh pelaksana penangan kasus dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya yaitu untuk memberi rasa aman terhadap si korban atau si anak yaitu dengan memberikan konseling terhadap anak dan keluarga, keluarga juga harus lebih mendekati dengan si anak atau si korban memberi motivasi dan memberikan kenyamanan sebaik mungkin kepada anak atau si korban tersebut.”<sup>11</sup>

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada mereka melalui berbagai upaya, termasuk konseling terhadap korban kekerasan seksual dan keluarganya, serta mendekati keluarga dengan korban

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan pelaksana penangan kasus dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya, ibu Yustitia, Jumat, 12 Januari 2024

untuk memberikan motivasi dan kenyamanan sebaik mungkin kepada korban kekerasan seksual tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan keamanan, keadilan, dan kenyamanan korban kekerasan secara seksual serta melibatkan kerja sama antara berbagai pihak terkait.

Perlindungan ini juga mencakup pendekatan keadilan restoratif, di mana penanganan kasus kekerasan secara seksual terfokus pada pemulihan korban sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanannya. Prioritas penanganan kasus kekerasan seksual adalah pemulihan bagi korban, bahkan jika proses hukum berjalan, yang juga harus terjadi dalam kerangka upaya memprioritaskan pemulihan korban.

”Seperti yang di jelaskan oleh korban kekerasan seksual di DPMPKB Aceh Jaya yaitu sebagai korban kekerasan seksual saya mengharapkan untuk kedepannya agar ada tindakan yang konkret dari pihak berwenang atau dari DPMPKB Aceh Jaya untuk meningkatkan rasa aman dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual selain saya, beberapa langkah yang bisa yang disarankan yaitu memberikan pelayanan yang ramah, terutama dikarenakan situasi yang dialami oleh para korban kekerasan seksual sangatlah traumatik. Pihak berwenang harus memastikan bahwa staff mereka terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual dan memperlakukan para korban kekerasan seksual dengan lebih dihargai dan Empati. Dan juga saya mengharapkan untuk menjaga kerahasiaan atau privasi dengan baik, pihak DPMPKB Aceh Jaya harus memastikan bahwa informasi tentang kasus-kasus korban kekerasan seksual hanya bisa diakses oleh mereka yang berwenang dan relevan untuk

proses hukum, kemudian diharapkan kepada semua korban kekerasan seksual untuk dijamin akan dilindungi dari ancaman atau intimidasi oleh pelaku. Pihak berwenang atau DPMPKB Aceh Jaya harus menyediakan layanan perlindungan fisik yang diperlukan seperti pengawalan atau perlindungan tempat tinggal. Juga pihak berwenang atau DPMBKB Aceh Jaya harus memastikan bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses yang mudah ke layanan dukungan psikologis dan medis, termasuk konseling, layanan medis darurat, dan dukungan bagi korban kekerasan seksual. Selama proses penanganan kasus kekerasan seksual, Saya mungkin menghadapi perasaan tidak aman atau tidak ketidaknyamanan yang intens. Untuk mengatasinya saya melakukan halhal yang positif seperti mencari dukungan emosional, saya akan mencari dukungan dari keluarga teman atau konselor yang dapat memberi saya dukungan emosional dan membantu saya menghadapi perasaan yang sulit.”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu korban kekerasan seksual di DPMPKB Aceh Jaya, menggambarkan harapan dari korban kekerasan seksual terhadap tindakan nyata dari pihak berwenang atau DPMPKB Aceh Jaya untuk meningkatkan rasa aman dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Beberapa langkah yang disarankan termasuk memberikan pelayanan yang ramah dan sensitif, memastikan kerahasiaan informasi, serta menyediakan perlindungan fisik dan akses mudah terhadap dukungan psikologis dan medis.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan korban kekerasan seksual di DPMPKB Aceh Jaya, Jumat, 12 Januari 2024

Dalam konteks dampak mekanisme penanganan kasus bagi psikologis korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur, paragraf tersebut menunjukkan bahwa korban mengharapkan perlindungan yang komprehensif dan sensitif dari pihak berwenang. Mereka berharap agar pihak berwenang memberikan pelayanan yang ramah dan sensitif, memastikan kerahasiaan informasi, serta menyediakan perlindungan fisik dan akses mudah terhadap dukungan psikologis dan medis. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan yang diperlukan bagi korban kekerasan seksual, terutama anak di bawah umur, selama proses penanganan kasus.

#### 4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi psikologis korban kekerasan seksual dalam pengambilan keputusan terhadap mekanisme penanganan kasus di DPMPKB memiliki implikasi penting dalam memberikan perlindungan yang efektif dan pemulihan yang holistik bagi anak-anak di bawah umur yang menjadi korban. Dengan melibatkan korban dalam proses pengambilan keputusan,

DPMPKB dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan individu dan preferensi mereka, serta dampak psikologis yang mereka alami. Ini membantu memastikan bahwa solusi yang ditawarkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, meningkatkan efektivitas intervensi, dan membangun kepercayaan antara korban dan pihak yang terlibat dalam penanganan kasus.

Partisipasi korban juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasa didengar, dihargai, dan lebih berdaya dalam proses pemulihan mereka. Dengan demikian, ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi korban, tetapi juga menguatkan proses keseluruhan penanganan kasus dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPMPKB. Penting bagi DPMPKB untuk memastikan bahwa korban diberikan informasi yang memadai, dukungan emosional yang cukup, dan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat inklusif dan menghormati kebutuhan dan keinginan korban.

Kolaborasi yang erat antara DPMPKB, para profesional, seperti psikolog dan pekerja sosial, serta korban sendiri,

diperlukan untuk memastikan bahwa partisipasi korban diakomodasi dengan baik dalam seluruh proses penanganan kasus. Selain itu, pendidikan dan pemberdayaan terkait hak-hak korban dan proses penanganan kasus juga penting untuk memberikan landasan yang kuat bagi partisipasi yang efektif. Dengan demikian, melalui partisipasi aktif korban dalam pengambilan keputusan, DPMPKB dapat memastikan bahwa respons terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak hanya efektif, tetapi juga menghormati martabat dan kebutuhan individu korban.

”Seperti yang di kemukakan oleh oleh pelaksana penangan kasus dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya yaitu sekarang serba digital, Jadi sebelum kami menyampaikan informasi kelanjutan kasus tersebut, si korban sudah bisa mengecek pengembangan kasusnya di Mahkamah Syariah kecuali si korban tidak memiliki atau mampu terkait teknologi, maka kami akan menghubungi si korban dan menjelaskan kalau kasusnya sudah tuntas dan juga menjelaskan terkait undangundang apabila mereka tidak menerima dan hal yang terpenting yaitu terus ada efek jera terhadap si pelaku.”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual dapat memeriksa pengembangan kasusnya di

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan pelaksana penangan kasus dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di DPMPKB kabupaten Aceh Jaya, ibu Yustitia, Jumat, 12 Januari 2024

Mahkamah Syariah. Jika korban tidak memiliki atau mampu terkait teknologi, pihak terkait akan menghubungi korban dan menjelaskan bahwa kasusnya sudah tuntas serta terkait undangundang yang relevan. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa kasus tersebut sudah tuntas dan untuk memberikan pemahaman terkait undangundang kepada korban. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa terdapat efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual.

Dengan demikian, pentingnya partisipasi korban dalam pengambilan keputusan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, serta upaya untuk memastikan bahwa mekanisme penanganan kasus tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi psikologis korban.

Dalam hal ini, Mahkamah Syariah memiliki peran penting dalam menangani kasuskasus kekerasan seksual, termasuk kasuskasus yang melibatkan anak di bawah umur, dan memberikan akses kepada korban untuk memantau perkembangan kasus mereka. Dengan demikian, partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap dampak mekanisme penanganan kasus bagi psikologis korban kekerasan seksual pada

anak di bawah umur di DPMPKB Aceh Jaya sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya mengutamakan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Pelaporan kasus dilakukan oleh korban langsung atau melalui pihak ketiga dengan menjaga keamanan dan kerahasiaan korban. Perlindungan fisik, emosional, dan psikologis korban dijamin selama proses pelaporan dan penanganan kasus. Kerjasama yang erat antara DPMPKB, lembaga penegak hukum, rumah sakit, pusat rehabilitasi, dinas sosial, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan penanganan kasus yang komprehensif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak, tandatanda kekerasan seksual, langkahlangkah pencegahan, hakhak anak, dan prosedur penanganan kasus juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang komprehensif di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya memiliki dampak yang besar terhadap psikologis korban. Pendekatan yang terkoordinasi untuk memberikan perlindungan, dukungan psikososial, dan pemulihan holistik sangat diperlukan. Dukungan psikososial bertujuan membantu korban dan keluarganya pulih dari gangguan psikologis akibat kekerasan seksual, meningkatkan resiliensi anak, dan mencegah risiko gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Perlindungan hukum, dukungan sosial, dan partisipasi korban dalam pengambilan keputusan juga merupakan elemen penting. Dengan mekanisme yang kuat dan dukungan yang tepat, DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya dapat memastikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban, serta mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di masa depan, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

## **B. Saran**

Penelitian ini bisa menjadi suatu acuan untuk penelitian lain, disarankan bagi DPMPKB Aceh Jaya untuk memperkuat pendekatan perlindungan dan pendampingan bagi korban.

Tindakantindakan yang tepat telah dilaksanakan, namun perlu ditingkatkan dalam hal pendampingan yang komprehensif, termasuk pendampingan saat korban mengusulkan BAP, visit konseling di kantor kepolisian, dan pendampingan di sekolah. Selain itu, kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga privasi dan identitas korban serta mengurangi stigma terhadap korban pelecehan seksual juga perlu diperkuat. Perlindungan fisik, emosional, dan psikologis korban harus menjadi fokus utama dalam setiap langkah penanganan kasus. Selain itu, memperkuat pendekatan perlindungan dan pendampingan yang komprehensif akan membantu memastikan keselamatan dan pemulihan korban kekerasan seksual anak di bawah umur di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2013, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid Patilima, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Iman Gunawan, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalaluddin Rahmat, 2004, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rooda Karya, 2004.
- Moh, Kasiram, 2008, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers.
- Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN ArRniry, Banda Aceh, 2019.
- R. Velentina Sagala, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, Bogor: Geupedia.
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Jurnal dan Artikel**
- Arini Fauziah Al Haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia", No. 1, Vol. 2.
- Hartati, Misriyani, 2013, *Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (DPMPKB) Provinsi Kalimantan Timur)*, Ejournal Fisip Unmul 1.3.
- Ika Lenaini, 2021, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, Palembang: UIN Raden Fatah.

- Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Vol. 01.
- Kumala, Mardian, Intan Rizki Nurlaili, and Noviyanti Kartika Dewi 2017. *URGENSI PERAN KONSELOR DALAM MENGATASI MASALAH MASALAH SOSIAL ANAK*. Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling. Vol. 1. No. 1.
- Mujiyati, Mujiyati, 2015, *Peningkatan Self Esteem Siswa Korban Bullying Melalui Teknik Assertive Training*". Jurnal Fokus Konseling 1.1.
- Mundakir, dkk, 2022, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transidisipliner* Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Noviana ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Reni Dwi Septiani, 2021, *Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini*, Vol. 10.
- Simson Ruben, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri diTinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana*, Lex Crimen, vol 4, no. 5.
- Zahira U, dkk, 2019, *Dampak dan Penanganan kekerasan Seksual Anak di Keluarga*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 6, No. 1.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
 Jl. Syaikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**  
 Nomor: B-449/Un.08/FUF/PP.00.9/02/2023

Tentang

**PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
 FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP  
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry;
- b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

**KESATU :** Mengangkat / Menunjuk saudara

a. Fatimah Syam, SE., M.Si	Sebagai Pembimbing I
b. Musdawatil, MA	Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama :	Muizana Rifa
NIM :	180305037
Prodi :	Sosiologi Agama
Judul :	Mekanisme Penanganan kasus Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempun dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.

**KEDUA :** Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 06 Februari 2023



**Abdul Muthalib**

**Tembusan :**

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

## Lampiran Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-3059/Un.08/FUF.I/PP-00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
DPMPKB Kab. Aceh Jaya  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAIZANA RIFA / 180305037**  
Semester/Jurusan : IX / Sosiologi Agama  
Alamat sekarang : Jl. Rukoh utama, Darussalam Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Sosial Terhadap Penanganan dan Dampak Kepada Korban Kekerasan Seksual pada Anak dibawah Umur di DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,




Berlaku sampai : 07 Juni 2023

Dr. Maizuddin, M.Ag.

AR - RANIRY

Lampiran Gambar





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Maizana Rifa  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Lageun, 10102000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 180305037  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/ Suku : Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Desa Lhok Geulumpang  
 Kecamatan Setia Bakti  
 Kabupaten Aceh Jaya

### 2. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : M. Jamin. G  
 Pekerjaan : Petani  
 Nama Ibu : Ruslina  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### 3. Riwayat pendidikan

- a. TK Negeri Binaan PKK Lageun (20052006)
- b. SD Negeri 8 Setia Bakti (20072012)
- c. SMP Negeri 1 Setia Bakti (20132015)
- d. SMA Negeri 1 Calang (20162018)

Banda Aceh, 17 Juli 2024

Penulis

جامعة الرانري

Maizana Rifa

A R - R A N I

NIM.180305037